

## PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA DEPOK (STUDI PENELITIAN DI KOTA DEPOK TAHUN 2015)

Reviansyah Ramadhan<sup>1</sup>

Email: [reviansyahr@gmail.com](mailto:reviansyahr@gmail.com)

**Abstract:** Children have a very important role, because they are the assets of the nation for the future days. Children also participate in the making of nation's history once becoming the mirror of the way of life of our nation in the future. Therefore, it required the protection to ensure the rights of children, to create the condition of Indonesian children whose ready to continue the wheels of nation's development in the future. The Child Friendly City (Kota Layak Anak / KLA) policy comes as the government's effort to improve the child welfare through the protection to ensure children's rights. This research is a policy studies that analyzes the primary consideration in the making of the Child Friendly City policy as well as the effort that Depok City Government takes to realizing the Child Friendly City in 2015 by using qualitative descriptive research method. This research was conducted in Depok, West Java. With data collection technique through in-depth interviews and documents. In the making of Child Friendly City in Depok, researcher finds that policy surroundings factors influence the primary consideration in the making of the policy include the international policy of the Child Friendly City concept comes as the follow-up of UN's Convention on the Rights of the Child. Researcher also found the policy implementation variables that influence implementation performance towards Depok City Government efforts to realize Depok as the Child Friendly City in 2015. Especially in these findings of the research, the absence of standards and policy goals are clear and vague, giving rise to multiple interpretations between the implementor of policies and affect the performance of policy implementation. Recommendations from the researchers is to made the Regional Action Plan as the standards and objectives of the policy. And also specialized training activities related to the Child Friendly City should be done to boost the quality of human resources of implementors and society.

**Keywords:** Children, Child Friendly City, Convention on the Rights of the Child, Child Welfare, Policies, Policy Implementation

**Abstraksi:** Anak mempunyai posisi sangat penting karena anak merupakan aset penerus bangsa di hari mendatang. Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dengan demikian diperlukan adanya perlindungan yang menjamin hak anak, untuk mewujudkan kondisi anak Indonesia yang siap meneruskan roda pembangunan negara di masa mendatang. Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anak melalui perlindungan yang menjamin hak anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis dasar pertimbangan pembuatan kebijakan Kota Layak Anak serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak pada tahun 2015 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Dalam pembuatan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok peneliti menemukan faktor-faktor lingkungan kebijakan memengaruhi dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan termasuk salah satunya adalah kebijakan internasional dimana konsep Kota Layak Anak berasal dari tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB. Serta juga peneliti menemukan variabel-variabel implementasi kebijakan yang mempengaruhi kinerja implementasi terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak di Tahun 2015. Terutama dalam temuan penelitian ini adalah belum adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan kabur sehingga menimbulkan multitafsir antar implementor kebijakan serta memengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan. Rekomendasi dari peneliti adalah untuk dibuatnya Rencana Aksi Daerah sebagai standar dan sasaran

---

<sup>1</sup>Reviansyah Ramadhan, Universitas Diponegoro, [reviansyahr@gmail.com](mailto:reviansyahr@gmail.com)

*dari kebijakan. Serta juga dilakukannya pelatihan khusus terkait Kota Layak Anak untuk meingkatkan mutu sumber daya manusia implementor dan masyarakat.*

**Kata kunci :** *Anak, Kota Layak Anak, Konvensi Hak Anak, Kesejahteraan Anak, Kebijakan, Implementasi Kebijakan*

## **Pendahuluan**

Anak mempunyai posisi sangat penting karena anak merupakan penerus bangsa di hari mendatang. Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak sebagai generasi muda akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Dengan demikian diperlukan adanya perlindungan yang menjamin hak anak, untuk mewujudkan kondisi anak Indonesia yang siap meneruskan roda pembangunan negara di masa mendatang. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran. Di Indonesia sendiri, perlindungan anak sudah diatur sejak tahun 1976, yaitu dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dengan tegas merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Dalam UU tersebut juga terdapat sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak yang selanjutnya pelaksanaan kebijakan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kemudian hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak guna untuk menjamin hak-hak anak yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah terpenuhi. Kota Layak Anak atau biasa dikenal dengan KLA itu sendiri adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pada akhir 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kota uji coba KLA. Alasan pemilihan KLA di Kota Depok ialah bahwa Depok berlokasi strategis dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Pesatnya laju Pertumbuhan Penduduk di Depok juga menjadi latar belakang pendirian Depok sebagai kota uji coba KLA.<sup>1</sup> Pemerintah Kota Depok pada tahun 2011, melalui Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kemudian menjadikan kebijakan nasional “Kota Layak Anak” sebagai salah

---

<sup>1</sup> <http://fisip.ui.ac.id/kajian-kebijakan-kota-layak-anak-di-depok/> diakses 12 Maret 2016

satu program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016.<sup>2</sup> DPRD Kota Depok selanjutnya mengajukan usul prakarsa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak yang dibahas bersama dengan pemerintah kota beserta Pansus 5 DPRD Kota Depok. Akhirnya hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda tersebut juga dinyatakan menjadi Perda pertama di Indonesia yang menjadi payung kebijakan kota/kabupaten dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan sebagai Kota Layak Anak ini juga diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk mewujudkan KLA. Penghargaan terbagi dalam lima kategori, yaitu KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Kota Depok merupakan salah satu kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA dengan kategori Pratama. Selanjutnya pada tahun 2015, Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak No.15 Tahun 2013 mengantarkan Depok meraih penghargaan Kota Layak Anak yang lebih tinggi, yaitu tingkat kategori Madya. Namun, kategori madya yang diperoleh Kota Depok sebagai kota yang serius terhadap perwujudan Kota Layak Anak tidak serta merta membuat Depok terbebas dari berbagai permasalahan terkait anak. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan catatan pihak kepolisian, ada *trend* peningkatan kasus kejahatan terhadap anak di Kota Depok dari tahun 2015 dibanding 2014. Bila pada tahun 2014 hanya terdapat 219 kasus, jumlah tersebut meningkat menjadi 231 kasus pada 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja dasar pertimbangan Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Depok untuk mewujudkan Kota Layak Anak pada tahun 2015?

## **Kajian Teori**

### **Kebijakan**

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.<sup>3</sup> Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan<sup>4</sup>.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Thomas Dye (1981:1), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang sangat luas mencakup sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>2</sup> <http://lifestyle.okezone.com/read/2013/12/16/196/913002/strategi-depok-cegah-kekerasan-anak>  
diakses 12 Maret 2016

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 2009), hal.2

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal.20

maupun tidak dilakukan atas sebuah masalah public. Sedangkan James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh actor dan faktor dari luar pemerintah<sup>5</sup>.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku perilaku kelompok sasaran.<sup>6</sup> Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variable yang kompleks baik individual maupun organisasional dan saling berinteraksi satu sama lain. Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya.
3. Hubungan antar Organisasi.
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.
6. Disposisi implementor

### **Metode**

Pada penelitian tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>7</sup>.

Subjek Penelitian merupakan informan yang akan dimintai keterangan mendalam mengenai penelitian tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Adapun orang yang dipilih sebagai informan, adalah pemerintah Kota Depok khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok yang diketahui merupakan Satuan Kerja yang menjalankan penyelenggaraan Kota Layak Anak, warga masyarakat Kota Depok serta juga LSM yang fokus pada bidang perlindungan anak juga sebagai mitra kerja pemerintah Kota. Lembaga-lembaga tersebut adalah Forum Kota Layak Anak dan Forum Anak Kota Depok.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Wawancara mendalam ( *indepth interview* ), yaitu menanyakan pertanyaan dengan format terbuka mendengarkan, dan merekamnya dan kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait<sup>8</sup>. Serta penggunaan dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Subarsono, AG. (2013), Analisis Kebijakan Publik : Konsep , Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 2

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 87-88

<sup>7</sup> Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. (Hlm. 23)

<sup>8</sup> Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Bab 5. Yogyakarta. (Hlm.182)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Gambaran Umum

Kota Depok merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Provinsi Jawa Barat, selain itu Kota Depok sendiri merupakan kota penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dahulu Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang: kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor<sup>9</sup>. Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" Lintang Selatan dan 106o 43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah 200,27 km<sup>2</sup>. Kota Depok memiliki batasan – batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat adalah Kabupaten Bogor
- Sebelah timur adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor
- Sebelah selatan adalah Kabupaten Bogor
- Sebelah Utara dibatasi oleh Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.

Secara administratif Kota Depok terbagi menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ.

Jumlah penduduk Kota Depok dalam periode lima tahun (2011-2015) mengalami peningkatan. Tercatat ada sekitar 1.813.612 penduduk di tahun 2011, hal ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 1.898.567 jiwa, pada tahun 2013 sebanyak 1.962.160 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 2.033.508 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 2.106.102 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok saat ini mencapai 6,9% setiap tahunnya. Hal tersebut berasal dari perpindahan penduduk maupun kelahiran. Serta berdasarkan data struktur penduduk Kota Depok menurut usia kelompok usia anak-anak yaitu 0-18 tahun sebanyak 672.869 jiwa mencakup 31,94% dari total penduduk Kota Depok. Jumlah tersebut cukup tinggi sehingga memiliki konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak-anak yang termasuk bagian dari penduduk Kota Depok. Sehingga diperlukan adanya perlindungan khusus terhadap pemenuhan hak-hak anak yang ada di Kota Depok. Serta mayoritas masyarakat Kota Depok bekerja pada sektor perniagaan sebagai buruh ataupun karyawan. Sehingga hal tersebut dapat memperlihatkan mayoritas orang tua bekerja dan meninggalkan anak setiap harinya pada jam kerja. Mengingat kondisi yang demikian maka dapat juga menimbulkan konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak.

Kondisi tersebut dan diiringi dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok berdampak pada permasalahan mengenai anak semakin kompleks. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Depok permasalahan anak yang berkembang secara kuantitas yaitu jumlah anak putus sekolah menurut jenjang pendidikan dari SD/MI sampai SMA/MA/SMK ada 176 pada tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan sumber dari profil kesehatan Kota Depok Tahun 2014 jumlah bayi mati 83 dan balita 99. Untuk kematian bayi sendiri dapat dikatakan menurun setelah sebelumnya di tahun 2013 berjumlah 113 bayi mati tetapi untuk balita ternyata

---

<sup>9</sup> <http://www.depok.go.id/profil-kota> diakses tanggal 19/11/2016

mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 11 balita. Kemudian yang menjadi sorotan juga adalah jumlah anak yang bermasalah dengan hukum yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Polres Metro Depok pada tahun 2013 terdapat 156 anak yang bermasalah dengan hukum lalu meningkat ditahun berikutnya dengan jumlah 240 anak. Menilik dari permasalahan anak yang terjadi di Kota Depok hingga meningkatnya kasus kekerasan di Kota Depok penting untuk adanya regulasi yang dapat melindungi anak dari kekerasan. Regulasi ini juga penting untuk melindungi hak-hak anak.

## **Pembahasan**

Terdapat beberapa faktor dari lingkungan kebijakan yang menjadikan dasar pertimbangan kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak itu dibuat. Faktor lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Karakteristik geografi**

Secara geografis Kota Depok termasuk dalam wilayah metropolitan Jabodetabek dan menjadi wilayah penyangga Ibukota. Letak yang strategis menjadikan Kota Depok salah satu wilayah yang mengalami perkembangan begitu pesat. Perkembangan Kota Depok yang begitu pesat serta diiringi dengan perubahan pemanfaatan lahan merupakan salah satu faktor letak dan kondisi geografis dari Kota Depok itu sendiri. Kota Depok menjadi salah satu wilayah penyangga Ibukota yang menjadi tujuan untuk bertempat tinggal masyarakat pendatang Faktor lingkungan kebijakan yang berasal dari kondisi geografis tersebut merupakan salah satu bentuk penyelamatan ruang interaksi bagi anak-anak itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui kondisi geografis dari wilayah Kota Depok sendiri adalah salah satu bentuk upaya pengintegrasian pemenuhan hak anak dalam pembangunan

### **b. Variabel Demografi**

30 persen penduduk Kota Depok adalah anak-anak.<sup>10</sup> Laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok saat ini mencapai 6,9% setiap tahunnya. Hal tersebut berasal dari perpindahan penduduk maupun kelahiran. Dengan perkembangan Kota Depok yang pesat terlihat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk baik dari angka kelahiran maupun migrasi penduduk ke Kota Depok memiliki konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak-anak yang termasuk bagian dari penduduk Kota Depok. Pemerintah menyadari laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dihindari mengingat secara geografis letak Kota Depok yang strategis dan kota penyangga tersebut. Akan tetapi pemerintah dengan keadaan tersebut berupaya menekan tingkat kekerasan maupun pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan menjadikan variabel demografi sebagai salah satu dasar pertimbangan pembuatan kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak. Mengingat kondisi demografi Kota Depok yang hampir 30% merupakan terdiri dari anak-anak

### **c. Kebudayaan Politik**

---

<sup>10</sup> <http://www.beritasatu.com/anak/382421-pemkot-depok-gencarkan-lingkungan-rw-layak-anak.html> diakses tanggal 29/12/2016

Melihat Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.<sup>11</sup> Memperlihatkan banyaknya penduduk Kota Depok yang merupakan pendatang dengan memiliki latar belakang kebudayaan yang tentunya berbeda dan sangat beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Forum Kota Layak Anak Kota Depok kebutuhan akan adanya perlindungan anak melalui kebijakan Kota Layak Anak terlebih dahulu disadari oleh masyarakat sebagai bentuk penyelamatan anak dari dampak lingkungan sosial yang beragam serta mempertahankan cermin Kota Depok sebagai kota pendidikan dan religius. Hal tersebut menunjukkan terdapat kebudayaan politik dari masyarakat melalui Forum Kota Layak Anak yang mempengaruhi terhadap dasar pertimbangan pembuatan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

#### d. Struktur Sosial

Seperti yang diketahui Depok sebagai kota penyangga yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek tentu mengalami masalah sosial didalamnya. Salah satu diantaranya adalah masalah kemiskinan. Keluarga miskin memiliki risiko yang cukup tinggi untuk menghasilkan anak terlantar dan anak jalanan.<sup>12</sup> Dengan dasar pertimbangan tersebut Pemerintah Kota Depok berupaya untuk memutus rantai kemiskinan yang sudah terbentuk secara struktur sosial di masyarakat dengan membuat kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak

#### e. Sistem Ekonomi

Sebagai ciri khas kawasan perkotaan penduduk Kota Depok mayoritas jenis mata pencaharian dari bidang industri, jasa dan perdagangan. Secara tidak langsung orang tua dari anak-anak banyak yang sedikit memiliki waktu bersama anak-anak mereka. Konsep Kota Layak Anak menjadi alternative untuk menangani kompleksitas masalah anak yang muncul dari perubahan sosial yang cepat tersebut.<sup>13</sup> Dengan begitu terlihat sistem ekonomi di Kota Depok yang mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian dalam bidang industri perdagangan, jasa dan juga pemerintahan menjadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai upaya perlindungan hak-hak anak.

#### f. Kebijakan Internasional

Melihat kebelakang proses lahirnya Kota Layak Anak Di Indonesia merupakan salah satu bentuk amanah dalam Konvensi Hak Anak dan Indonesia salah satu negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut bahkan juga meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Dengan demikian terlihat bahwa kebijakan ataupun lingkungan Internasional mempengaruhi dan juga menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok. Serta juga ditambah adanya kebijakan nasional sebagai turunannya dan menjadikan Kota Depok sebagai pilot projectnya

---

<sup>11</sup> Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak Hal 31

<sup>12</sup> Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak Hal 32-33

<sup>13</sup> Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak Hal 8

Kemudian upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 untuk mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak merupakan implementasi kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2015 untuk mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak dengan pemenuhan indikator-indikator penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar anak yang terbagi dalam beberapa kluster ternyata masih menunjukkan kinerja implementasi kebijakan yang belum maksimal, karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui variabel-variabel yang saling mempengaruhi kebijakan tersebut. Hal tersebut juga dapat terlihat dari sejak kebijakan Kota Layak Anak dinyatakan sebagai salah satu Program Andalan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 sampai saat ini, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok masih dalam tahap penguatan kelembagaan. Sedangkan untuk tahap perencanaan pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Terbukti sampai saat ini belum ada Rencana Aksi Daerah terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok, yang didalamnya mencakup program kegiatan secara rinci untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Serta juga Pemerintah Kota Depok juga belum memobilisasi secara maksimal sumberdaya manusia, fasilitas dan anggaran. Salah satunya adalah anak belum menjadi pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan infrastruktur kota.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Beberapa faktor lingkungan kebijakan menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dimulai dari letak geografis Kota Depok yang merupakan kota penyangga dan juga sebagai kota tujuan hunian para pendatang. Kemudian berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang bukan hanya berasal dari angka kelahiran juga perpindahan penduduk. Kedua hal awal tersebut kemudian membentuk kebudayaan politik dalam masyarakat yang beragam. Serta muncul juga struktur sosial yang dapat menimbulkan adanya beberapa masalah sosial salah satunya adalah kemiskinan di Kota Depok. Beberapa hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok, karena dapat mempengaruhi situasi pengasuhan serta juga tumbuh kembang anak. Sistem ekonomi di Kota Depok yang dapat menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat seperti pembangunan fisik, kawasan perumahan dan industry dapat mempengaruhi situasi anak. Konsep Kota Layak Anak adalah alternative untuk mengatasi kompleksitas masalah anak akibat dari perubahan sosial yang begitu cepat tersebut. Serta terakhir adalah yang berkaitan dengan dasar pertimbangan dalam kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah adanya kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 telah menjadi salah satu dasar pertimbangan adanya perlindungan anak di Indonesia yang kemudian memunculkan adanya konsep Kota Layak Anak sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak agar dapat hidup lebih layak dan sejahtera. Melalui Perda tersebut juga menjadi payung hukum

---

<sup>1</sup>Reviansyah Ramadhan, Universitas Diponegoro, [reviansyahr@gmail.com](mailto:reviansyahr@gmail.com)



Pemerintah Kota Depok dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok. Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut juga yang mengantarkan Kota Depok meraih penghargaan Kota Layak Anak yang lebih tinggi dari yang sebelumnya tingkat Nindya menjadi tingkat kategori Madya. Akan tetapi prestasi tersebut tidak lantas menjadikan kinerja dari implementasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi baik. Masih terdapat beberapa permasalahan anak yang muncul dan hal tersebut terjadi juga terdapat beberapa indikator Kota Layak Anak yang terpenuhi terutama pada tindakan kuratif atau penanganan. Variabel yang paling jelas mempengaruhi kinerja implementasi dalam hal ini adalah standar dan sasaran dari kebijakan tersebut. Belum adanya standar dan sasaran yang jelas yang mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD maupun unsur-unsur yang terlibat dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok di Tahun 2015. Hal-hal terkait sumberdaya baik SDM maupun sumberdaya yang lain berkaitan dengan Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat teratasi apabila dalam jangka waktu tertentu telah ditetapkan target capaian dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Melihat penyebaran anggaran sebagai salah satu sumberdaya materil tersebar di beberapa OPD. Serta minimnya pelatihan khusus kepada para implementor kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diberikan saran:

1. Perlu dibuat rencana strategis dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam bentuk Rencana Aksi Daerah, yang kemudian dilegalkan secara hukum agar dapat mengikat kepada seluruh implementor kebijakan. Serta juga konsentrasi pemenuhan terhadap seluruh hak anak tidak hanya pada pencegahan tetapi juga penanganannya.
2. Perlu diadakan kembali pelatihan Konvensi Hak Anak ataupun pelatihan-pelatihan khusus kepada seluruh unsur yang dapat mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak untuk membentuk karakteristik sesuai dengan pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak.
3. Perlu digencarkan kembali sosialisasi dari adanya kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak baik dalam bentuk rencana tahunan maupun hasil kinerja dari implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut sebagai stimulan bagi seluruh unsur baik itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.